



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.399, 2016

KEMENPERIN. Kantong. Pupuk Bersubsidi.  
Penggunaan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17/M-IND/PER/3/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR  
69/M-IND/PER/8/2015 TENTANG PENGGUNAAN KANTONG SATU MEREK  
UNTUK PUPUK BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kemudahan dan kelancaran pendistribusian Pupuk Bersubsidi, serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penggunaan kantong satu merek untuk pupuk bersubsidi, perlu mengubah pengaturan mengenai penggunaan kantong satu merek untuk pupuk bersubsidi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 511);
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1278);
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 69/M-IND/PER/8/2015 TENTANG PENGGUNAAN KANTONG SATU MEREK UNTUK PUPUK BERSUBSIDI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1278), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian, yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pertanian.

3. PT Pupuk Indonesia (Persero) adalah perusahaan induk dari PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
  4. Produsen adalah PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, yang memproduksi pupuk anorganik dan/atau organik.
2. Ketentuan ayat (5) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi meliputi pupuk yang diproduksi dan/atau diimpor oleh Produsen untuk keperluan Pupuk Bersubsidi sektor pertanian.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pupuk Urea, Pupuk NPK, dan/atau Pupuk Organik.
- (3) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikemas menggunakan kantong satu merek untuk setiap jenisnya.
- (4) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengemasan Pupuk Urea dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. pengemasan Pupuk NPK dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;dan

- c. pengemasan Pupuk Organik dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam kemasan kantong satu merek untuk Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dicantumkan paling sedikit informasi meliputi:
- a. tulisan PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH, BARANG DALAM PENGAWASAN menggunakan warna merah;
  - b. nomor pengaduan;
  - c. merek, jenis, dan kandungan unsur hara makro pupuk;
  - d. logo PT Pupuk Indonesia (Persero);
  - e. masa edar;
  - f. alamat Produsen;
  - g. nomor pendaftaran;
  - h. logo dan nomor SNI untuk jenis pupuk yang diberlakukan SNI secara wajib;
  - i. kode LSPro untuk jenis pupuk yang diberlakukan SNI secara wajib;
  - j. Nomor Registrasi Produk (NRP) untuk jenis pupuk yang diberlakukan SNI secara wajib;
  - k. berat bersih;
  - l. tulisan JANGAN DIGANCU; dan
  - m. kode kantong (*bag code*) yang dicantumkan pada bagian belakang kemasan kantong satu merek untuk Pupuk Bersubsidi.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sebagai berikut:

#### Pasal 4

Penggunaan kantong satu merek untuk Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mulai berlaku pada tanggal 1 September 2016.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17/M-IND/PER/3/2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
PERINDUSTRIAN NOMOR 69/M-IND/PER/8/2015  
TENTANG PENGGUNAAN KANTONG SATU MEREK  
UNTUK PUPUK BERSUBSIDI

KEMASAN PUPUK UREA




MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SALEH HUSIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17/M-IND/PER/3/2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
PERINDUSTRIAN NOMOR 69/M-IND/PER/8/2015  
TENTANG PENGGUNAAN KANTONG SATU MEREK  
UNTUK PUPUK BERSUBSIDI

KEMASAN PUPUK NPK



MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SALEH HUSIN

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 17/M-IND/PER/3/2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
 PERINDUSTRIAN NOMOR 69/M-IND/PER/8/2015  
 TENTANG PENGGUNAAN KANTONG SATU MEREK  
 UNTUK PUPUK BERSUBSIDI

KEMASAN PUPUK ORGANIK



MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

SALEH HUSIN